

PERDEBATAN HUKUM TERHADAP VAPE DI MATA DUNIA

Muhammad Alfarizhi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: muhammadalfarizhi33@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan zaman menimbulkan perdebatan di mata dunia dan di Indonesia sendiri masih sangat awam. Sehingga Perdebatan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan tersebut dalam penggunaan bahan jenis tembakau di masyarakat yaitu rokok konvensional dan rokok elektrik. Rokok sudah semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Rokok dapat dibedakan menjadi dua jenis ada rokok konvensional yaitu rokok yang terdiri dari kertas pembungkus rokok yang dilinting bersama tembakau dan dinikmati dengan cara dibakar dan rokok elektrik atau vape yaitu rokok yang terdiri atas mesin yang berfungsi untuk memanaskan liquid sehingga menjadi uap yang mengandung berbagai rasa yang ada pada liquid tersebut, di Indonesia beberapa rokok elektrik tersebut masih banyak di impor dari luar negeri dibandingkan di dalam negeri, Peraturan yang saat ini melandasi tentang rokok elektrik dan cairan liquid terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan rokok elektrik tersebut yang beredar harus mendapatkan surat ijin edar terlebih dahulu oleh lembaga berwenang di negara tersebut, Selama ini ternyata peredaran rokok elektrik tidak sah karena belum memiliki izin peredaran vape, karena peredaran yang tidak diawasi dan dikontrol tersebut ada ditemukannya cairan liquid yang mengandung narkotika jenis ganja cair, untuk kepentingan konsumen atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam penggunaannya, perlu segera dikeluarkannya surat izin edar dari lembaga yang berwenang sehingga sebelum sampai ke konsumen atau penggunaannya rokok elektrik dan liquidnya terjamin aman. Penelitian ini sendiri dibuat untuk mengetahui bagaimana aturan tentang izin peredaran vape/rokok elektrik dan liquid rokok elektrik dalam hukum positif yang ada di Indonesia dan hak konsumen untuk jaminan dalam peredarannya rokok elektrik dan liquid dalam hukum positif di Indonesia serta keamanannya.

Kata Kunci : Rokok Elektrik, Liquid, Hukum Positif Indonesia.

ABSTRACT

The development of the times has led to debates in the eyes of the world and in Indonesia itself it is still very common. So that this debate can affect these developments in the use of tobacco-type materials in society, namely conventional cigarettes and electric cigarettes. Cigarettes have been growing over time. Cigarettes can be divided into two types: there are conventional cigarettes, namely cigarettes which consist of cigarette wrapping paper rolled together with tobacco and enjoyed by burning them and electric cigarettes or vapes, namely cigarettes which consist of a machine that functions to heat liquid so that it becomes vapor containing various different flavors. exist in the liquid, in Indonesia some of these e-cigarettes are still imported from abroad compared to domestically. The current regulation underlying e-cigarettes and liquid liquids is contained in the Minister of Trade Regulation No. 86 of 2017 concerning Provisions for the Import of E-Cigarettes. Based on the facts in the field of e-cigarettes in circulation, they must first obtain a distribution permit from the competent authority in that country. So far, it turns out that the distribution of e-cigarettes is illegal because they do not yet have a license for vape distribution, because the distribution is not supervised and controlled. If liquid liquid containing liquid cannabis is found, for the benefit of consumers for security, safety and comfort in its use, it is necessary to immediately issue a distribution permit from the authorized institution so that before it reaches consumers or users of e-cigarettes and the liquid is guaranteed to be safe. This research itself was made to find out how the rules regarding permits for the distribution of vape/electric cigarettes and e-liquid e-cigarettes in positive law in Indonesia and

consumer rights for guarantees in the distribution of e-cigarettes and liquid in positive law in Indonesia and their safety.

Keywords: *Electric Cigarettes, Liquid, Indonesian Positive Law.*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun yang lalu, tidak mungkin membayangkan rokok elektrik itu (lebih teknis, sistem pengiriman nikotin elektronik, atau "AKHIR") menjadi produk konsumen yang populer. Mereka tampak sangat menarik perhatian, jadi jelas tidak memuaskan, sangat palsu, sangat tidak keren; yang bisa dibayangkan tertarik pada gagasan mengisap sepotong plastik, menghirup yang membuat ketagihan substansi, dan menghembuskan uap fana? Lebih buruk lagi, rokok elektrik kekurangan kualitas tertentu yang membuat rokok konvensional begitu populer, seperti ritual penerangan, bau asap, dan estetika asap memenuhi ruangan, tetapi memiliki kelemahan karena mengandung jumlah yang membuat ketagihan nikotin. Dari hampir setiap perspektif, rokok elektrik sepertinya tidak mungkin mendapatkan daya tarik di pasar. Harapan untuk beberapa harapan bahwa rokok elektrik hanya memiliki sedikit pasar potensi tersebut juga didorong oleh kesadaran masyarakat pengendalian tembakau bahwa akhirnya memenangkan apa yang kemudian disebut "perang tembakau."

Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh prestisius British Medical Journal, berjudul edisi Mei 2013 "Tembakau Akhir permainan." Penulis dalam terbitan itu mengumumkan hari-hari terakhir merokok telah tiba, mencatat bahwa konsumsi rokok menurun sepanjang tahun negara maju dan perusahaan tembakau multinasional berada di defensif. Demikian pula, ulang tahun kelima puluh dari US Surgeon General's 1964 Laporan Tembakau dan Kesehatan merupakan tonggak sejarah dalam tembakau upaya kontrol dan membuat dekade kedua milenium baru waktu yang tepat untuk merayakan kemenangan kesehatan masyarakat atas bahaya yang dapat dicegah yang disebabkan oleh merokok. Namun, perayaan itu terlalu dini. Dengan kecepatan dan sembunyi-sembunyi, munculnya vape mengancam gagasan bahwa merokok adalah sekerat kebiasaan. Meminjam bentuk dan ukuran rokok tetapi memanfaatkan dua puluh satu abad teknologi penguapan, perangkat vape baru mengangkat kemungkinan penurunan morbiditas dan mortalitas terkait tembakau akan terhenti oleh produk yang menggugah rokok konvensional dan mungkin memikat generasi baru perokok. Apalagi di mata banyak di komunitas pengendalian tembakau, penerimaan rokok elektrik menantang salah satu prioritas strategis utama pengendalian tembakau the "denormalisasi"

merokok. Berhasil melakukannya memiliki potensi untuk menyebabkan kebangkitan merokok. Jurnal ini menghubungkan perdebatan saat ini tentang regulasi vape dengan keilmuan sosio-legal tentang hukum, norma, dan kontrol sosial. Dia menerima, memang diasumsikan, bahwa hampir setiap aspek kehidupan modern itu tunduk pada peraturan memiliki berbagai antarmuka hukum, dan dengan demikian dibentuk oleh beberapa "lapisan hukum." Apa yang membuat vape berbeda adalah kecepatannya munculnya jaringan hukum dan peraturan yang luar biasa padat. Sebagian, jalinan padat hukum dan peraturan dihasilkan dari kurangnya kekuatan data ilmiah dan epidemiologi pada perilaku dan kesehatan konsekuensi dari rokok elektrik, yang tanpanya regulator dapat memberikan alasan yang luas berbagai intervensi hukum. Dengan tidak adanya ilmu yang meyakinkan itu mendukung jenis kebijakan tertentu, regulator di yurisdiksi yang berbeda dapat, dengan pembenaran yang sama, mengejar permisif atau larangan peraturan. Hasilnya adalah spektrum intervensi kebijakan yang luas. Selain itu, tidak adanya norma sosial bersama tentang produk vape dan perilaku vaping, yaitu menggunakan rokok elektrik selanjutnya mengundang a banyaknya peraturan vape. Jika ada data yang menunjukkan hal itu menyebabkan bahaya kesehatan bagi pengguna atau pengamat, itu pasti mempengaruhi aturan perilaku informal yang dikembangkan untuk mengatur penggunaannya. Namun, dengan tidak adanya data yang diterima secara luas, dampak kesehatan dari vaping tidak berfungsi sebagai kendala pada jenis norma vaping yang ada dipandang sesuai. Singkatnya, kurangnya kesepakatan ilmiah yang tersebar luas tentang dampak kesehatan dari vaping, bersama dengan tidak adanya sosial bersama norma tentang vaping, setidaknya sebagian bertanggung jawab atas jenis yang berbeda peraturan dipromosikan oleh badan-badan internasional, lokal dan pemerintah nasional, industri, dan perusahaan swasta kecil. Terlepas dari keragaman regulasi vape, bagaimanapun, kebijakannya yang telah muncul mengikuti pola tertentu. Dalam yurisdiksi dibahas di bawah ini, peraturan vape jelas mencerminkan seperangkat mapan peluang dan kendala kelembagaan. Dalam kebanyakan kasus, arsitek e- kebijakan rokok, dan alat kebijakan yang telah mereka terapkan, akan familiar bagi mereka siapa pun fasih dengan kepentingan hukum, politik, dan ekonomi kunci itu membentuk kebijakan pengendalian tembakau pada dekade-dekade sebelumnya. Di AS, misalnya, kebijakan vape mencerminkan konflik lama di Amerika Serikat Otoritas hukum Food and Drug Administration ("FDA") untuk mengatur tembakau yang mudah terbakar, sedangkan di Jepang pendekatan peraturan untuk

e- rokok telah dibuat oleh Kementerian Keuangan. Di kedua yurisdiksi, dan banyak lainnya, pemain kunci dan institusi di bidang hukum dan peraturan konflik atas kebijakan tembakau telah terlibat dan memberikan pengaruh yang kuat pengaruh pada bentuk dan isi undang-undang dan kebijakan vape. Meskipun web peraturan vape padat dan kebijakannya sendiri sering kurang dibenarkan, ada logika untuk jenis kebijakan yang ada muncul di tempat-tempat tertentu.

METODE PENELITIAN

- a. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif, berdasarkan tradisi dalam ilmu hukum itu sendiri. Sesuai dengan karakter dan tradisi ilmu hukum, maka penelitian normatif merupakan ciri yang khas dalam tradisi ilmu hukum.
- b. Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif,¹⁰ artinya dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau konsep hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
- c. Sehubungan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan yang mengacu pada definisi, konsep serta pendapat/argumentasi para ahli di bidangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hampir semua kasus, pembuat kebijakan nasional harus menentukan apakah rokok elektrik harus diatur sebagai produk farmasi, produk tembakau, atau produk konsumen umum. Sejumlah negara, seperti Singapura, telah menghindari kebutuhan untuk membuat regulasi yang mendetail keputusan dengan hanya melarang semua vape. Larangan Singapura mengakar UU Tembakaunya, yang “melarang impor, distribusi, penjualan atau penawaran untuk penjualan barang apa pun yang dirancang menyerupai produk tembakau; ini termasuk

alat penguap seperti rokok elektrik, pipa elektronik, cerutu elektrik dan sejenisnya.” Negara-negara lain telah memberlakukan larangan *de facto* pada rokok elektrik dengan merawat mereka sebagai alat bantu berhenti merokok yang dikendalikan oleh undang-undang farmasi, yang mengharuskan produsen untuk menyerahkan bukti keamanan produk dan kemanjuran. Di Norwegia, misalnya, hanya rokok elektrik bebas nikotin diizinkan. 29 Konsumen yang lebih menyukai produk yang mengandung nikotin. Mayoritas vapers dapat mengimpor produk mereka sendiri dalam jumlah terbatas, atau tunggu sampai produsen memiliki cukup bukti untuk mendapatkan peraturan persetujuan, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun (atau mungkin tidak pernah terjadi). Beberapa negara, terutama Cina, di mana lebih dari sembilan puluh persen rokok elektrik dunia berada diproduksi, belum mengembangkan peraturan vape. Itu konflik regulasi di Jepang dan Amerika Serikat khususnya menunjuk, dan memberikan contoh yang baik tentang betapa berbedanya nasional pemerintah sedang mendekati kebijakan vape.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan dalam penelitian ini, saya dapat menyimpulkan bahwa : Masyarakat telah lama menghargai bahwa hukum ada di dalamnya “banyak situasi.’ Jarang ada situasi di mana hanya teks hukum yang sederhana diperlukan untuk menciptakan atau mengendalikan perilaku. Jika ya, batas kecepatan akan terjadi mengakhiri ngebut, dan undang-undang hak cipta akan mengakhiri musik ilegal download. Sebaliknya, kontrol sosial usaha untuk menciptakan dan memelihara sosial pesanan oleh negara dan pihak swasta bergantung pada minuman yang kompleks paksaan dan persuasi, hukum keras dan dorongan lembut, jauh jangkauannya pernyataan dan aturan yang disesuaikan secara sempit. Vape memberikan kesempatan untuk memeriksa tahap awal upaya luas untuk memaksakan serangkaian kontrol hukum pada produk baru itu menikmati peningkatan pesat dalam popularitas. Dalam beberapa hal, ini sederhana dan cerita yang dapat diprediksi. Ketidakpastian tentang produk baru menghasilkan ketidakpastian tentang apakah dan bagaimana hal itu harus diatur, badan pengawas yang mana bertanggung jawab untuk membuat peraturan apa pun yang dianggap perlu, dan bagaimana memastikan bahwa peraturan memiliki efek yang diinginkan. Meskipun ketidakpastian hampir selalu menjadi ciri pembuatan kebijakan, terutama di bidang kesehatan masyarakat, inovasi pesat teknologi

rokok elektrik, bersama dengan peningkatan cepat dalam popularitas vaping, telah menciptakan yang lebih besar tingkat ketidakpastian dari biasanya. Hasilnya adalah munculnya a jaringan kompleks aturan hukum dan norma sosial terkait rokok elektrik. Namun, lapisan hukum rokok elektrik yang muncul mengikuti akan aturan tembakau yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Tanuwardja, Susanto, Rokok Elektronik (Electronic cigarette), (Jakarta : Respir Indonesia, 2012), hal 34
- Muhammad Ali Purwinto, "Reformasi Kepabeanan", Delta Buku, Yogyakarta, 2010, Hlm,4-5
- DR. Ali Purwinto, S.H dan Indriani, S.E, " Ekspor, Impor, Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan" Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hlm.10
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen